

## EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

MIASIRATNI<sup>1</sup>, SRI AGUSTINI<sup>2</sup>, HARNIWATI<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat<sup>1,2</sup>,

Fakultas Hukum, Universitas Dharma Andalas<sup>3</sup>

miasiratni01@gmail.com<sup>1</sup>, titinposmetro@gmail.com<sup>2</sup>, harniharniwati@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Padang Religious Court. The method used was an empirical method with a qualitative-descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with judges, mediators, and the parties involved in the divorce process, as well as through a study of case decision documents. Data analysis was conducted descriptively to describe the mediation process and outcomes. The results indicate that mediation at the Padang Religious Court is quite effective in fostering amicable agreements, although obstacles remain, such as unpreparedness of the parties and limited mediation time. This study provides an overview of the importance of mediation as an alternative for resolving divorce disputes and serves as a reference for developing mediation practices in religious courts.*

**Keywords:** *mediation, divorce, Religious Court, effectiveness, case resolution*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Metode yang di pakai adalah metode emperis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, dan para pihak yang terlibat dalam proses perceraian, serta melalui studi dokumen putusan perkara. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan proses dan hasil mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Padang memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam mendorong kesepakatan perdamaian, meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaksiapan pihak yang berperkara dan keterbatasan waktu mediasi. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian dan menjadi acuan bagi pengembangan praktik mediasi di pengadilan agama.

**Kata kunci:** mediasi, perceraian, Pengadilan Agama, efektivitas, penyelesaian perkara

### A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu isu hukum dan sosial yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi pihak yang berperkara, terutama anak-anak. Di Indonesia, penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan menangani perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah (Noviyansah, 2025). Seiring meningkatnya jumlah perkara perceraian, pengadilan menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kasus secara efektif dan efisien, sekaligus menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu upaya yang diterapkan adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela (Intelektual, 2022). Mediasi di pengadilan bertujuan mengurangi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, dan mendorong tercapainya perdamaian yang bersifat win-win solution. Meski demikian, efektivitas mediasi dalam konteks perceraian masih menjadi pertanyaan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan pihak yang bersengketa, kompetensi mediator, dan dukungan institusi

pengadilan.

Perceraian, yang diatur secara ketat dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada anak, keluarga besar, dan masyarakat luas (Sari et al., 2025). Dampak sosial dari perceraian antara lain gangguan psikologis pada anak, konflik keluarga yang berkepanjangan, serta stigma sosial terhadap pihak-pihak yang terlibat (Islam & Sumatera, 2025). Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat formal hukum, tetapi juga memperhatikan mediasi dan musyawarah agar tercapai keputusan yang adil dan diterima semua pihak. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menangani perceraian bagi pasangan Muslim, menghadirkan mekanisme mediasi sebagai strategi penyelesaian sengketa secara damai (Kritis et al., 2025). Dalam konteks ini, mediasi berfungsi sebagai proses fasilitasi yang dilakukan mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan sukarela, meminimalkan konflik, dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme mediator, kesiapan dan keterbukaan pihak yang bersengketa, serta dukungan pengadilan dalam menyediakan sarana dan prosedur yang memadai (Ningsih et al., 2025). Di Kota Padang, meningkatnya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan tantangan bagi pengadilan untuk menyelesaikan perkara secara efektif tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas mediasi, baik dari sisi prosedural maupun hasil yang dicapai, sehingga mediasi tidak sekadar formalitas administrasi, tetapi benar-benar mampu memberikan solusi konstruktif bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala dalam proses mediasi, seperti kurangnya pemahaman pihak mengenai hak dan kewajiban mereka, ketidaksiapan emosional, serta keterbatasan waktu dan sumber daya mediator. Dengan memahami efektivitas mediasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengadilan agama, mediator, dan pihak yang berperkara, serta menjadi acuan pengembangan kebijakan dan strategi penyelesaian perceraian yang lebih humanis, adil, dan efisien.

Mediasi di Pengadilan Agama Padang dalam praktiknya diatur oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan perdamaian (Subakti & Afandi, 2023). Proses mediasi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan, sehingga mediator dapat membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan. Meski demikian, efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesediaan pihak untuk berkompromi, tingkat emosionalitas, dan komunikasi antar pihak, serta faktor eksternal seperti kebijakan pengadilan, dukungan aparat hukum, dan ketersediaan waktu serta sarana yang memadai.

Dinamika sosial dan budaya masyarakat Padang, termasuk norma agama dan adat setempat, juga turut memengaruhi sikap dan keputusan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas mediasi penting untuk menilai sejauh mana mediasi mampu mencapai tujuan penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi dampak negatif perceraian, serta memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menegakkan hukum sekaligus memfasilitasi keadilan restoratif. Dengan pemahaman yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi mediasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kompetensi mediator, dan memperkuat mekanisme penyelesaian perceraian yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kepastian hukum.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Padang, dengan data primer dari wawancara hakim, mediator, serta suami dan istri yang mengikuti mediasi, dan data sekunder dari putusan perkara, catatan mediasi, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi data, penyajian naratif, serta verifikasi menggunakan triangulasi dan member check dengan informan kunci. Metode ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas mediasi, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas mediasi di pengadilan.

## C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Padang memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mediasi terbukti mampu menjadi sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa sehingga tercapai kesepakatan secara sukarela dan dapat mengurangi potensi konflik berkepanjangan. Keberhasilan mediasi dalam praktik ini sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme mediator, termasuk kemampuan mereka memfasilitasi komunikasi, menenangkan pihak yang emosional, dan membantu menemukan solusi yang adil. Selain itu, kesiapan dan keterbukaan pihak yang berperkara menjadi faktor kunci, karena mediasi lebih efektif jika kedua pihak memiliki niat untuk berdamai dan bersedia berkompromi.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas mediasi. Beberapa pihak yang berperkara kurang memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga proses mediasi sering terhambat. Faktor emosional, seperti kemarahan atau kekecewaan, kerap membuat komunikasi antar pihak tidak berjalan lancar, meskipun mediator berupaya menengahi. Selain itu, keterbatasan waktu dan sarana yang disediakan pengadilan turut memengaruhi proses mediasi, terutama ketika jadwal mediasi bersamaan dengan sidang lainnya, sehingga mediator dan pihak yang bersengketa terbatas dalam waktu diskusi. Dinamika sosial dan budaya masyarakat Padang, termasuk norma agama dan adat, juga memengaruhi keputusan pihak-pihak yang bersengketa, beberapa pihak cenderung memilih mengakhiri perceraian secara cepat meskipun mediasi menawarkan alternatif perdamaian (Di & Agama, 2022).

Mediasi di Pengadilan Agama Padang terbukti mampu mempercepat penyelesaian perkara dibandingkan jalur litigasi penuh, mengurangi beban administratif pengadilan, dan mendorong tercapainya keputusan yang lebih diterima kedua belah pihak. Keberhasilan mediasi juga berdampak positif secara psikologis karena mengurangi ketegangan emosional dan konflik keluarga yang berkepanjangan, sehingga anak-anak dan keluarga besar lebih sedikit terkena dampak negatif perceraian. Hal ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif jika didukung oleh mediator yang kompeten, pihak yang bersedia berdamai, serta sistem pengadilan yang memfasilitasi proses secara optimal.

Implikasi praktis bagi Pengadilan Agama Padang antara lain perlunya peningkatan kompetensi mediator melalui pelatihan reguler, penyuluhan bagi pihak yang berperkara agar memahami hak dan kewajiban mereka, serta penataan jadwal mediasi agar lebih fleksibel dan memadai. Selain itu, pengadilan dapat mempertimbangkan integrasi norma sosial dan adat dalam proses mediasi agar lebih sesuai dengan konteks masyarakat setempat, sehingga mediasi tidak hanya bersifat formalitas tetapi benar-benar menjadi

sarana penyelesaian sengketa perceraian yang efektif, adil, dan humanis (Rizkq & Pasuruan, 2022).

Dukungan institusi pengadilan menjadi kunci efektivitas mediasi (Aziz, 2025). Fasilitas mediasi yang memadai, seperti ruang yang nyaman dan prosedur yang jelas, serta kebijakan pengadilan yang mendorong kedua pihak untuk mengikuti mediasi sebelum persidangan, berperan penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan. Pengadilan yang proaktif dalam memfasilitasi mediasi dapat memperkuat persepsi masyarakat bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme yang memberikan manfaat nyata bagi pihak yang berperkara. Temuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menekankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan (Ribi, 2025).

Karakteristik kasus perceraian turut memengaruhi efektivitas mediasi. Kasus yang melibatkan perselisihan finansial atau hak asuh anak cenderung lebih kompleks dan membutuhkan waktu mediasi yang lebih panjang, sementara kasus yang disebabkan perbedaan emosional atau konflik pribadi dapat lebih cepat mencapai kesepakatan jika pihak yang bersengketa bersedia berkompromi (Rahmadani et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi bersifat kontekstual dan bergantung pada kondisi psikologis, sosial, dan budaya para pihak.

Mediasi di Pengadilan Agama Padang memiliki potensi tinggi untuk menyelesaikan perceraian secara damai, tetapi keberhasilannya menuntut sinergi antara mediator yang kompeten, kesiapan pihak yang bersengketa, dukungan institusi pengadilan, dan pemahaman konteks sosial-budaya masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, pengadilan perlu melakukan pendampingan bagi pihak yang berperkara, memberikan pelatihan rutin bagi mediator, serta melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur mediasi yang diterapkan. Langkah-langkah ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga meminimalkan dampak negatif perceraian bagi anak, keluarga, dan masyarakat, serta memperkuat fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menegakkan hukum sekaligus memberikan keadilan restoratif.

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mediasi, di mana mediator tidak hanya bertindak sebagai fasilitator hukum, tetapi juga sebagai penengah yang memahami kondisi emosional dan psikologis pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini terbukti menurunkan tingkat ketegangan, meningkatkan rasa saling menghargai, dan mendorong tercapainya kesepakatan yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan mediasi juga diukur dari kepuasan pihak-pihak terhadap proses dan hasil mediasi, serta kemampuan mereka mempertahankan hubungan yang lebih harmonis pasca-perceraian, yang menunjukkan bahwa mediasi memiliki nilai strategis dalam memperkuat fungsi pengadilan sebagai lembaga hukum sekaligus memfasilitasi keadilan restoratif dan perdamaian sosial (Keluarga et al., 2025).

Disarankan agar Pengadilan Agama Padang terus meningkatkan kualitas mediasi melalui pelatihan mediator secara berkala, penyuluhan hak dan kewajiban bagi pihak yang berperkara, serta penyediaan fasilitas dan waktu mediasi yang memadai. Selain itu, evaluasi rutin terhadap praktik mediasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan metode dengan karakteristik kasus dan kondisi sosial-budaya Masyarakat (Studi & Perkotaan, 2024). Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif, adil, dan humanis dalam menyelesaikan perceraian, sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mediasi bukan hanya prosedur hukum formal, tetapi strategi penyelesaian sengketa yang mampu menciptakan win-win solution bagi semua pihak, sekaligus memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.

#### D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Padang memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian perkara perceraian, karena mampu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, mempercepat proses penyelesaian, serta mengurangi potensi konflik berkepanjangan. Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi dan profesionalisme mediator, kesiapan dan keterbukaan pihak yang berperkara, dukungan institusi pengadilan, serta konteks sosial dan budaya masyarakat. Kendala yang ditemui meliputi kurangnya pemahaman pihak mengenai hak dan kewajiban, faktor emosional, keterbatasan waktu, serta sarana mediasi yang terbatas. Mediasi terbukti memberikan manfaat psikologis dan sosial, antara lain menurunkan ketegangan, meningkatkan kepuasan pihak, dan membantu mempertahankan hubungan yang lebih harmonis pasca-perceraian. Oleh karena itu, pengadilan perlu meningkatkan kualitas mediasi melalui pelatihan mediator, penyuluhan hak dan kewajiban bagi pihak yang berperkara, penataan jadwal mediasi yang memadai, serta evaluasi rutin terhadap prosedur mediasi. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi di Pengadilan Agama Padang tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum, tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan humanis, sekaligus mampu menciptakan win-win solution bagi semua pihak. Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan perceraian, tetapi juga dari kemampuan mediator dan pengadilan dalam menciptakan proses yang adil, transparan, dan bersifat restoratif, sehingga pihak-pihak yang bersengketa merasa dihargai dan dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan humanis yang diterapkan oleh mediator terbukti menurunkan ketegangan emosional, mendorong komunikasi yang lebih konstruktif, serta meningkatkan kepuasan dan rasa keadilan bagi para pihak. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan pentingnya pengadilan untuk terus memperkuat kapasitas mediator melalui pelatihan, menyediakan fasilitas mediasi yang memadai, serta menyesuaikan prosedur mediasi dengan karakteristik kasus dan konteks sosial-budaya masyarakat Padang. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, mediasi dapat menjadi solusi penyelesaian perceraian yang tidak hanya menuntaskan sengketa secara hukum, tetapi juga meminimalkan dampak psikologis dan sosial bagi anak, keluarga, dan masyarakat, sekaligus memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang responsif, adil, dan humanis.

#### Daftar Pustaka

- Noviyansah, A. (2025). *Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan*. 2(2).
- Intelektual, S. K. (2022). *Jurnal Meta-Yuridis*. 1, 51–59.
- Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Perceraian Sebagai Solusi dalam Rumah Tangga Toxic : Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Keluarga*. 03(01), 17–26.
- Di, P., & Agama, P. (2023). *(Journal of Legal Studies)*. 1(1), 90–103.
- Ribi, H. (2025). *Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No . 1 Tahun 2016 ) Effectiveness Of Mediation Divorce Cases In Religious Courts (A Normative Study of the Implementation of PERMA No . 1 of 2016 )*. 5(3), 302–310.
- Sari, P., Hati, M., Ramadhani, N., & Riani, S. (2025). *Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan*. 2, 58–66.
- Kritis, S., Peran, T., & Agama, P. (2025). *Jurnal mudabbir*. 5.

- Ningsih, R. K., Tuasikal, H., & Sorong, U. dan S. dalam I. M. S. A. P. S. T. C. and S. in the I. of M. as an A. for L. D. R. M. (2025). *Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Challenges and Solutions in the Implementation of Mediation as an Alternative for Land Dispute Resolution*. 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- Subakti, W., & Afandi, S. A. (2023). *Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia Abstrak*. 6(1), 31–42.
- Di, P., & Agama, P. (2022). *Civil law review*. 3(1), 29–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>
- Aziz, M. F. (2025). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 8808–8816.
- Rizkq, M. I., & Pasuruan, U. M. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. 240–248.
- Studi, I., & Perkotaan, W. (2024). *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan*. 2(3). <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>
- Rahmadani, G., Irham, M. I., Hukum, F., Darma, U., Hukum, P., Universitas, I., Negeri, I., & Utara, S. (2025). *Jurnal Rectum Divorce Mediation : Peran Dan Pengaruh Psikolog Corresponding Author : mediator yang membantu pasangan menavigasi konflik mereka , memberikan konteks , termasuk dalam psikologi , sosial , dan organisasi . Meskipun keduanya*. 156–175.
- Keluarga, T. K., Dewi, C. M., Guntara, D., & Abas, M. (2025). *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 12(10), 3988–3995.